

Pentingnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Kekerasan: Strategi Webinar Dalam Perlindungan Dan Mekanisme Pengaduan Bagi Perempuan Dan Anak

Mutmainnah¹, Yenni Bilolo¹, Andi Farwatunnisa¹, Ainun Muflihah Yusuf¹, Muhammad Nur Hidayat Nurdin¹, Muhrajan Piara¹

¹Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi, Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar, Indonesia
Email: ¹mutmainnahinna066@gmail.com, ²yennibilolo@gmail.com, ³farwatunnisa050502@gmail.com,
⁴ainunmufliha.yusuf@gmail.com, ⁵mnur.hidayat@unm.ac.id, ⁶muhrajan.piara@unm.ac.id

Abstrak – Maraknya isu kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi bagian dari kosakata yang cukup populer dalam beberapa tahun terakhir. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia terus terjadi dari waktu ke waktu dan semakin beragam bentuknya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi fokus utama pemerintah Indonesia. Jika tidak ditangani dengan serius, potensi kerusakan terhadap kesejahteraan mental, moral, dan kejiwaan generasi muda, termasuk anak-anak yang dianggap sebagai generasi emas Indonesia, dapat meningkat akibat dampak trauma yang signifikan. Metode pelaksanaan kegiatan berupa Webinar dengan mengangkat topik “Melawan Kekerasan: Perlindungan dan Mekanisme Pengaduan Bagi Perempuan dan Anak” yang diikuti oleh 40 peserta dari berbagai kalangan. Diharapkan dengan adanya webinar ini masyarakat lebih peduli terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan yang terindikasi tindak pidana selain itu webinar ini juga diharapkan dapat membantu memberikan informasi mengenai mekanisme pengaduan yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang melihat tindak kekerasan pada perempuan dan anak agar berani melaporkan kepada pihak kepolisian khususnya unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

Kata Kunci: Kekerasan, Perempuan dan Anak, Perlindungan, Mekanisme Pengaduan

Abstract – The prevalence of issues regarding violence against women and children has become a fairly popular topic in recent years. Violence against women and children in Indonesia continues to occur over time and takes on increasingly diverse forms. Therefore, the protection of women and children has become a primary focus of the Indonesian government. If not addressed seriously, the potential damage to the mental, moral, and spiritual well-being of the younger generation, including children considered as Indonesia's golden generation, may increase due to the significant impact of trauma. The method of implementing activities involves a webinar addressing the topic of "Combating Violence: Protection and Complaint Mechanisms for Women and Children," attended by 40 participants from various backgrounds. It is hoped that with this webinar, the community will be more aware of acts of violence against women and children and can identify indications of criminal acts. Additionally, the webinar is expected to help provide information about complaint mechanisms that can be utilized by the public witnessing acts of violence against women and children, encouraging them to report to the police, especially the Women and Children Protection Unit.

Keywords: Violence, Women and Children, Protection, Complaint Mechanisms

1. PENDAHULUAN

Maraknya isu kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi bagian dari kosakata yang cukup populer dalam beberapa tahun terakhir. Ini sangat ironis, mengingat masyarakat dianggap sebagai 'modern', dibangun di atas prinsip rasionalitas, demokrasi, dan humanisme yang pada teorinya seharusnya dapat mengurangi tindakan kekerasan. Namun, budaya kekerasan justru menjadi fenomena yang sulit dipisahkan di tengah-tengah masyarakat yang dianggap 'modern'. Saat ini, kita dengan jelas menyaksikan munculnya berbagai tindak kriminalitas, kerusakan, kerusakan moral, pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual, dan lain-lain, yang secara keseluruhan mencerminkan budaya kekerasan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia terus terjadi dari waktu ke waktu dan semakin beragam bentuknya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi fokus utama pemerintah Indonesia. Jika tidak ditangani dengan serius, potensi kerusakan terhadap kesejahteraan mental, moral, dan kejiwaan generasi muda, termasuk anak-anak yang dianggap sebagai generasi emas Indonesia, dapat meningkat akibat dampak trauma yang signifikan. Angka

kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia terbilang cukup tinggi. Berdasarkan data dari SIMFONI-PPA, terdapat 24.543 kasus kekerasan yang dilaporkan pada tahun 2023, dengan jumlah perempuan sebagai korban mencapai 21.618.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia terus terjadi dari waktu ke waktu dan semakin beragam bentuknya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi fokus utama pemerintah Indonesia. Jika tidak ditangani dengan serius, potensi kerusakan terhadap kesejahteraan mental, moral, dan kejiwaan generasi muda, termasuk anak-anak yang dianggap sebagai generasi emas Indonesia, dapat meningkat akibat dampak trauma yang signifikan. Angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mencapai tingkat yang cukup tinggi. Menurut data dari SIMFONI-PPA tahun 2023, dilaporkan ada 24.543 kasus kekerasan, dengan perempuan sebagai korban sebanyak 21.618. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap anak pada periode Januari hingga Agustus 2023 mencapai 11.582 kasus. Lokasi kejadian terbesar adalah di dalam rumah tangga, mencapai 53 persen, sedangkan di lingkungan sekolah sebesar 9 persen. Data yang sama juga menunjukkan bahwa terdapat 7.583 pelaku kekerasan terhadap anak, dengan sebagian besar pelaku berasal dari orang-orang terdekat seperti teman atau pacar, mencapai 28 persen, diikuti oleh pelaku yang merupakan orang tua sebanyak 21 persen.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak saat ini untuk itu diperlukan adanya penanganan yang komprehensif. Penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap anak ini tidak hanya kepada korban, tetapi juga kepada pelaku. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pelaku yang masih berusia anak-anak. Data Sementara Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak Kementerian Sosial pada tahun 2015 melalui Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), telah menangani 3.657 anak yang berhadapan dengan hukum. Anak korban kekerasan baik laki-laki maupun perempuan, pelakunya adalah teman laki-laki pada laki-laki dan perempuan, dilakukan oleh teman laki-laki sebesar 73,11% dan teman perempuan sebesar 74,37%. Kekerasan yang dilakukan oleh teman-temannya tersebut terjadi di lingkungan sekolah [6].

Kota Makassar merupakan salah satu kota dengan tindak kekerasan pada perempuan dan anak masih cukup tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) kota Makassar mencatat angka kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak per tanggal 17 Juli 2023 sebanyak 296 kasus.

Segala bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu dilakukan pencegahan dan penanganan yang tepat. Dalam hal ini pemerintah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memandang perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Satgas PPA) baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun desa sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban, serta untuk merespon permasalahan perempuan dan anak yang banyak terjadi di masyarakat, mencari solusi terbaik bagi korban agar mereka mendapatkan hak-haknya sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang undangan [9].

Sangat penting bagi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga anak korban kekerasan dapat mendapatkan perlindungan yang memadai dan pelaku dapat ditindak secara hukum. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan bagian dari kepolisian yang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, sesuai dengan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Peraturan tersebut menegaskan bahwa tugas Unit PP adalah memberikan pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, serta menegakkan hukum terhadap pelaku [5].

Penanganan terhadap kekerasan pada perempuan dan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan harus melibatkan partisipasi semua pihak, termasuk masyarakat. Keterlibatan semua elemen ini diharapkan dapat mengurangi insiden kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan bukan hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga aspek yang lebih luas. Penanganan kekerasan terhadap anak, baik dari sisi korban maupun pelaku, harus melibatkan berbagai pihak dan merangkul semua dimensi,

seperti pendidikan, kesehatan, dan aspek lainnya. Selain pemerintah, penyedia layanan juga harus mencakup lembaga yang peduli hingga pada tingkat masyarakat.

Peran serta masyarakat untuk mengurangi tindak kekerasan pada perempuan dan anak diperlukan sehingga Jika terjadi kekerasan, maka keluarga ataupun siapa saja yang melihat dan atau mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat melaporkan hal ini kepada pihak PPA kepolisian setempat.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan berupa *Webinar* yang dilakukan via *zoom meeting* yang dihadiri oleh 40 peserta dari berbagai kalangan. *Webinar* ini terbuka untuk umum dan berlangsung selama kurang lebih 2 jam. *Webinar* ini dilaksanakan dengan mengangkat topik “Melawan Kekerasan: Perlindungan dan Mekanisme Pengaduan Bagi Perempuan dan Anak”. Kegiatan *webinar* dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama yaitu pemaparan materi oleh narasumber dan sesi kedua yaitu sesi tanya jawab.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1. Pembukaan dan Pembacaan CV oleh Moderator

Kegiatan *webinar* dilaksanakan pada hari selasa, 21 November 2023 via *zoom meeting*. *Webinar* dihadiri oleh 40 peserta dari berbagai kalangan usia, jenis kelamin, dan instansi. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh Mahasiswa KKP selaku moderator dan pembacaan CV narasumber yang akan menyampaikan materi pada kegiatan *webinar*.

3.1 Penyampaian Materi




Gambar 2. Penyampaian Materi

Materi pada *webinar* ini disampaikan langsung oleh Ipda Suriadi, SH., MH selaku Perwira Unit 4 Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan. Secara garis besar, materi yang disampaikan yaitu sebagai berikut.

- Ketentuan umum terkait pelayanan terpadu, pendampingan, penanganan, dan restitusi.
- Mekanisme penanganan dan pengaduan tindak pidana kekerasan seksual.
- Penjelasan dan bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual.

3.2 Sesi Tanya Jawab



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab

Setelah narasumber menyampaikan materi, moderator kemudian membuka sesi tanya jawab untuk peserta *webinar*. Moderator mempersilahkan kepada peserta yang ingin bertanya untuk menekan fitur *raise hand* atau menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar. Kemudian, pemateri menjawab pertanyaan satu persatu dari peserta yang mengikuti webinar. Peserta sangat antusias mengikuti *webinar* ini, dilihat dari banyaknya peserta yang memberikan pertanyaan yang menarik kepada narasumber. Setelah sesi tanya jawab berakhir. Peserta diminta menuliskan kesan dan pesan dalam mengikuti kegiatan ini.

4. KESIMPULAN

Diharapkan dengan adanya webinar ini masyarakat lebih peduli terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan yang terindikasi tindak pidana selain itu webinar ini juga diharapkan dapat membantu memberikan informasi mengenai mekanisme pengaduan yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang melihat tindak kekerasan pada perempuan dan anak agar berani melaporkan kepada pihak kepolisian khususnya unit PPA.

Webinar ini juga diharapkan dapat membantu perempuan atau anak-anak yang mengalami kekerasan untuk berani melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib serta memberikan pengetahuan kepada perempuan dan anak bahwa tindak kekerasan yang terjadi baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga bukanlah aib yang harus ditutupi melainkan perkara yang harus ditangani oleh pihak-pihak yang berwenang.

REFERENCES

- Abilleira, M. P., García, M. L. R., Vázquez, T. C., Deus, M. P. R., Josefa, M., & Cortizas, M. J. I. (2019). Personality characteristics of a sample of violent adolescents against their partners. *Journal Psicologia: Reflexao e Critica*, 37(11), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s41155-019-0122-7>
- Bappeda Kota Makassar. (2023). Angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Tinggi, Pemkot Makassar Siapkan *Regulasi Restorative Justice*. diakses pada 27 Novembe 202, dari <https://bappeda.makassarkota.go.id/berita/read/75/angka-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-tinggi-pemkot-makassar-siapkan-regulasi-restorative-justice>
- Farid, M. R. A. (2019). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan

Harnoko, B. R. (2010). Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan. *Muwazah*, 2(1).

Herman, D. D., & Yuningsih, Y. (2023). PERAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) POLRESTABES BANDUNG DALAM MENANGANI KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA BANDUNG. *Pekerjaan Sosial*, 22(1).

Mulyana, N., Risna, ;, Gigin, R. ;, & Kamil Basar, G. (2018). *Penanganan Anak Korban Kekerasan*. 13(1).

Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(2), 175–190.

SIMFONI-PPA. diakses pada 27 November 2023, dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Yudha, R. A. (2021). *TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA) DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).